



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.JT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Aplikasi Informasi Pengadilan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 16 Juli 1968, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dian Wibowo, S.H. Advokat pada kantor hukum Dian Wibowo, S.H. & Partners Warga Negara Indonesia, yang berprofesi sebagai Advocate & Legal Consultant, Alamat kantor di Jl. Raya Centex No. 27, Ciracas, Jakarta Timur, 13740 bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara Bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juli 2024, yang telah di daftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor XXXX/K/7/2024/PAJT tanggal 31 Juli 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.2504/Pdt.G/2024/PA.JT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 31 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.JT, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** dan termohon adalah suami istri yang menikah secara sah sesuai Hukum dan tuntunan ajaran agama islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan tanggal 29 Desember 1995 dalam, kutipan Akta Nikah nomor : XXX dan sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, nomor : XXX tertanggal 26 Juli 2024.
2. Bahwa Hubungan Perkawinan antar **Pemohon** dan Termohon, bertempat tinggal terakhir di kediaman rumah Orang tua (Almarhum) **Pemohon** di Jakarta Timur, Bahwa Hubungan Perkawinan antar **Pemohon** dan Termohon, selama perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yaitu
  - XXX, Lahir di Jakarta 27 Oktober 2024
  - XXX, lahir di Jakarta, 09 Maret 2003
  - XXX, lahir di Jakarta, 05 November 2004
3. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2002 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi keributan diantaranya :
  3. 1. Bahwa Termohon sering Pergi tanpa Izin dari Pemohon
  3. 2. Termohon Sering Tidak Merasa Cukup (terpenuhi kebutuhannya) ;
  3. 3. Termohon sering meminjam uang di luar tanpa sepengetahuan Pemohon;
  3. 4. Termohon tertipu investasi Fiktif sehingga merugikan keuangan Pemohon
  3. 5. Termohon tidak menghormati dan menuruti kata-kata Pemohon sebagai suami;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.2504/Pdt.G/2024/PA.JT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 6. Termohon sudah tidak berkomunikasi yang baik dengan Pemohon dan adanya PIL (Pria Idaman Lain)

4. Bahwa puncaknya di bulan Oktober **2010**, antara Pemohon dan termohon terjadi pertengkaran dan percekcoakan hebat dan termohon sudah tidak tinggal di rumah bersama dan Kembali kepada orangtua Termohon, walaupun sudah di cegah dan di musyawarahkan oleh keluarga agar kembali membina rumah tangga tapi tidak berhasil, sehingga mengakibatkan ketidakharmonisan dan ketidakcocokan lagi antara suami istri,

5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa mahligai perkawinan diantara **PEMOHON** dan **TERMOHON** Telah pecah, dimana antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** telah **hidup terpisah meja makan dan tempat tidur (scheiding van tavel en bed)** serta rumah tangga antara Pemohon dan termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah adalah beralasan menurut hukum, karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga perceraian dapat dijatuhkan karenanya;

6. Bahwa sehubungan dengan perceraian yang timbul, Pemohon akan memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan pada pasal 41 (b) dan (c) UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam disebutkan kewajiban suami setelah cerai adalah (i) memberi mut'ah (ii) memberi nafkah â€ˆiddah (iii) melunasi mahar bila terutang dan (iv) memberikan biaya pendidikan anak-anaknya yang belum berusia 21 tahun. maka Pemohon bertanggung jawab akan memberikan nafkah â€ˆiddah kepada Termohon sebesar Rp. 1.00.000,- (satu juta rupiah) selama masa â€ˆiddah serta mut'ah bagi Termohon sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dihitung sejak pengucapan ikrar talak.

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.2504/Pdt.G/2024/PA.JT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Talak **Pemohon** untuk seluruhnya :
2. Memberi izin **Pemohon (PEMOHON)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur berupa :
  - 3.1. Nafkah selama masa  $\hat{a}$ iddah sejumlah Rp. 1.00.000,- (satu juta rupiah)
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila pengadilan Agama Jakarta Timur cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil adilnya.

## SUBSIDAIR :

*Ex aequo et bono* atau jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur, berpendapat lain, agar dapat sekiranya memberikan putusan hukum yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon bersama kuasanya datang menghadap kepersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap dalam sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi karena Termohon tidak pernah hadir kepersidangan.

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.2504/Pdt.G/2024/PA.JT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan tidak bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon namun Pemohon menyatakan mencabut permohonannya pada petitum angka 3 mengenai nafkah iddah dan nafkah mut'ah.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK XXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur Prov DKI Jakarta pada tanggal 26 Juli 2024, bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dinazegelen oleh Ketua Majelis diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P.2).

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Pertama : XXX**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon 4 tahun yang lalu.
- Bahwa sepanjang pengetahuan Saksi antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa setahu Saksi setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga terakhir di Jakarta Timur;
- Bahwa sejak Februari 2002 antara Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan karena masalah ekonomi di mana Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang telah diberikan

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.2504/Pdt.G/2024/PA.JT



oleh Pemohon, disamping itu juga Termohon sering Pergi tanpa Izin dari Pemohon dan Termohon memiliki pria idaman lain;

- Bahwa sepanjang pengetahuan Saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak Oktober 2010 dimana dalam pisah tersebut Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

- Bahwa sepanjang pengetahuan Saksi, antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mencoba mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, oleh karena itu saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi.

**2. Saksi Kedua : XXX**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon sejak tahun 2008.

- Bahwa sepanjang pengetahuan Saksi antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

- Bahwa setahu Saksi setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga terakhir di Jakarta Timur;

- Bahwa sejak Februari 2002 antara Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan karena masalah ekonomi di mana Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon, disamping itu juga Termohon sering Pergi tanpa Izin dari Pemohon dan Termohon memiliki pria idaman lain;

- Bahwa sepanjang pengetahuan Saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak Oktober 2010 dimana dalam pisah tersebut Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

- Bahwa sepanjang pengetahuan Saksi, antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mencoba mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, oleh karena itu saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya, tetap dengan permohonannya ingin bercerai dengan Termohon.

*Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.2504/Pdt.G/2024/PA.JT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek sepanjang permohonan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 dan P.2 dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP atas nama Pemohon) membuktikan Pemohon berdomisili di Pengadilan Agama Jakarta Timur dan Pemohon mempunyai legal standing mengajukan perkara *A-quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.2 (berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah), membuktikan bahwa antara Pemohon dan

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.2504/Pdt.G/2024/PA.JT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 29 Desember 1995 oleh karena itu permohonan Pemohon terhadap Termohon memiliki dasar hukum yang sah untuk diajukan di Pengadilan Agama Jakarta Timur.

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan pada pokoknya sejak Februari 2002 antara Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan karena masalah ekonomi di mana Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon, disamping itu juga Termohon sering Pergi tanpa Izin dari Pemohon dan Termohon memiliki pria idaman lain, antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak Oktober 2010 dan selama itu tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa saksi kedua menerangkan pada pokoknya sejak Februari 2002 antara Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan karena masalah ekonomi di mana Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon, disamping itu juga Termohon memiliki pria idaman lain, antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak Oktober 2010 dan selama itu tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta dalam sidang yang pada pokoknya :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 29 Desember 1995.
- Bahwa sejak Februari 2002 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan sebagaimana telah diuraikan diatas.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pada saat ini sudah berpisah tempat tinggal terhitung sejak Oktober 2010 dimana Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama itu tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali.

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.2504/Pdt.G/2024/PA.JT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak harmonis lagi yang sulit untuk didamaikan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon yang dijadikan alasan untuk bercerai sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah dapat dibuktikan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu perkara a-quo dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa Cerai Talak termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu (1) Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.2504/Pdt.G/2024/PA.JT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp268.000,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 *Shafar* 1446 Hijriah oleh Drs. Ildal, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Mulathifah, M.H. dan Ahmad Bisri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Shafar* 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum melalui aplikasi elektronik Pengadilan oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota dan di bantu oleh Zamzam Lubis, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti.

Ketua Majelis,

Drs. Ildal, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Mulathifah, M.H.

Ahmad Bisri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zamzam Lubis, S.H., M.H.

#### Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 150.000,00
- Panggilan : Rp 48.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.2504/Pdt.G/2024/PA.JT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 268.000,00

(dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.2504/Pdt.G/2024/PA.JT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)